



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/6425/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA *WEBSITE*

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi dan memudahkan akses publik terhadap informasi bidang kesehatan dibutuhkan *website* dengan sajian informasi yang jelas, akurat, dan terbaru dari seluruh satuan kerja di Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menyajikan informasi kesehatan yang jelas, akurat, dan terbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengelolaan rutin dan menyeluruh terhadap data dan informasi yang disajikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pengelola *Website* di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola *Website*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Redaktur;
- d. Editor;
- e. *Web Administrator*; dan
- f. *Web Developer*.

KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan *website* Kementerian Kesehatan.

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, bertugas mengoordinasikan kegiatan Tim Pengelola *Website* Kementerian Kesehatan dalam usaha memelihara dan mengelola <https://www.kemkes.go.id>.
- KELIMA : Redaktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, bertugas mengarahkan para editor, *web administrator* dan *web developer* dalam mengelola konten *web*.
- KEENAM : Editor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d, bertugas:
- 1) melakukan *editing* atau penyuntingan isi *website*, berupa aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah/narasi yang akan dimuat atau diunggah ke dalam *website*;
  - 2) menerima dan menyunting permintaan naskah/produk kesehatan dari unit lain untuk diunggah kemudian menentukan apakah layak diunggah atau tidak;
  - 3) mengusulkan dan mengumpulkan data/informasi, berita dari sumber data di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengolah data/informasi, berita yang diperoleh menjadi informasi yang siap disajikan ke dalam format *website*.
  - 4) menerima dan menentukan kelayakan permintaan unit lain untuk mengunggah atau menautkan aplikasi internal dan aplikasi publik di *website* Kementerian Kesehatan;
  - 5) melakukan *editing* atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian aplikasi internal Kementerian Kesehatan dan aplikasi publik yang akan ditautkan pada *website* Kementerian Kesehatan; dan
  - 6) melakukan proses penautan aplikasi.
- KETUJUH : *Web Administrator* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e, bertugas:
- 1) mengelola operasional dan pengadministrasian situs;
  - 2) mengelola *Server* dan *Database*;
  - 3) berkoordinasi dengan redaktur dan editor;
  - 4) mengunggah *press release*, berita foto harian yang berasal dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dan unit-unit di Kementerian Kesehatan ke *website* <https://www.kemkes.go.id>;

- 5) mengunggah produk informasi kesehatan baik yang merupakan permintaan dari unit sendiri ataupun permintaan dari unit-unit di Kementerian Kesehatan ke *website* <https://www.kemkes.go.id>;
- 6) mengikuti pertemuan internal maupun lintas sektor secara berkala untuk menyusun prosedur pemutakhiran muatan *website*, prosedur link dan integrasi, prosedur *monitoring* dan evaluasi portal *website* Kementerian Kesehatan dengan seluruh anggota subdomain;
- 7) memberikan usulan kepada redaktur/editor terhadap suatu data/informasi yang dianggap penting untuk diunggah;
- 8) mengelola administrasi *website*, mengatur atau menata berbagai hal yang berkaitan dengan konten *website*; dan
- 9) melakukan pengembangan fitur-fitur di *website*.

KEDELAPAN : *Web Developer* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f, bertugas:

- a) memelihara *website* sehari-hari <https://www.kemkes.go.id> dan memastikan muatannya selalu mutakhir serta tidak ada *broken-link*;
- b) mengumpulkan data/informasi, berita dari sumber data di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengolah data/informasi, berita yang diperoleh menjadi informasi yang disajikan ke dalam format *website*;
- c) mengikuti pertemuan internal maupun lintas sektor secara berkala untuk menyusun prosedur pemutakhiran muatan *website*, prosedur link dan integrasi, prosedur *monitoring* dan evaluasi Portal *Website* Kementerian Kesehatan dengan seluruh anggota subdomain;
- d) memberikan usulan kepada redaktur/editor terhadap suatu data/informasi yang dianggap penting untuk diunggah;
- e) melakukan pengembangan fitur-fitur di *website*; dan
- f) koordinasi dengan Web Administrator dan redaktur/editor.

KESEMBILAN : Tim Pengelola *Website* bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Pengelola *Website* dibebankan pada Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2022.

KESEBELAS : Masa tugas Tim Pengelola *Website* selama 1 (satu) tahun, sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

KEDUABELAS: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;  
dan
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/6425/2022  
TENTANG  
TIM PENGELOLA *WEBSITE*  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN  
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

- Pembina : Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan
- Penanggungjawab : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Redaktur : 1. Boga Hardhana, S.Si, MM; dan  
: 2. drg. Rudy Kurniawan, M.Kes.
- Editor : 1. Winne Widiyanti, SKM, MKM; dan  
: 2. Ika Kurniasih, S.Kom, MKM.
- Web Administrator* : 1. Aris Priya Handoko, S.Kom, MKM;  
: 2. Hira Ahmad Habibi, S.Sn; dan  
: 3. Tri Wahyudi, S.Si.
- Web Developer* : 1. Waloya, M.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal  
Kesehatan Masyarakat);  
: 2. Indra Jaya, SKM, M.Epid (Sekretariat Direktorat  
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit);  
: 3. Dwi Prihantono, S.Kom (Sekretariat Direktorat  
Jenderal Pelayanan Kesehatan);  
: 4. Luk-Luk Al Jannah, S.E (Sekretariat Direktorat  
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan);  
: 5. Ario Agung Bramanthi, S.Kom (Sekretariat  
Inspektorat Jenderal);  
: 6. Tetrian Widyanto, S.Kom (Sekretariat Badan  
Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan);  
: 7. Rianto Purnama, S.Kom (Sekretariat Badan  
Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan);

8. Eka Febrianto, S.Kom (Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan);
9. Romario Paully Dengah (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia);
10. Pratikno, A.Md (Biro Hukum) ;
11. Nani Indriana, SKM, MKM (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
12. Danang Triyogojatmiko, S.Kom (Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik);
13. Dian Sulistiyowati, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
14. Farida Sibuea, SKM, MScP.H (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
15. Athi Susilowati Rois, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
16. Margiyono, SKM, MPH (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
17. Herman Basuki Naibaho, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
18. Supriyono Pangribowo, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
19. Ratri Aprianda, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
20. Annisa Harpini, SKM, MKM (Pusat Data dan Teknologi Informasi);
21. Elsa Kathalea Putri, S.I.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi); dan
22. Doni Hadhi Kurnianto, S.Kom (Pusat Data dan Teknologi Informasi).

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA